



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 321 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI
BENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penanganan masyarakat korban bencana dan pengungsi bencana di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, serbagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI BENCANA DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
7. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan secara langsung maupun tidak langsung menderita bencana.
8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.

Pasal 2

Tata Cara Penanganan Korban Bencana dan Pengungsi Bencana di Daerah merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan korban dan pengungsi yang diakibatkan oleh kejadian bencana di wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Agustus 2023**

BUPATI KARAWANG,


CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **321** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENANGANAN
MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN
PENGUNGSI BENCANA DI DAERAH

TATA CARA PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI
BENCANA DI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Karawang merupakan indikasi bahwa wilayah Kabupaten Karawang adalah suatu daerah yang dikategorikan rawan bencana, baik bencana disebabkan oleh alam maupun non alam. Berdasarkan kajian dan sejarah bencana yang terjadi di Kabupaten Karawang, ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi adalah angin kencang (puting beliung), banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kebakaran (rumah/hutan/lahan dan infrastruktur lainnya), wabah penyakit serta kerusuhan sosial. Seringkali ancaman bencana menjadi perhatian yang serius bagi penduduk di wilayah Kabupaten Karawang sehingga menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman/nyaman khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Berbagai jenis kejadian bencana baik skala ringan, sedang maupun tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan berupa korban jiwa, cacat, luka, hilang, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga dapat menimbulkan kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan bahkan bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban dan pengungsi dengan segala permasalahannya.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana ke arah upaya kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana menjadi sebuah prioritas bagi aparat pemerintah maupun para pelaksana penanggulangan bencana. Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan seluruh unsur pada tahap ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan korban dan pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoodinir oleh dinas/instansi/Lembaga terkait guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan, dan/atau melakukan tindakan secara optimal agar dapat meminimalkan kerugian bencana serta dapat meringankan beban penderitaan masyarakat korban bencana.

Pelibatan seluruh sektor baik pra, saat, maupun pasca bencana harus dimulai dari tingkat yang paling kecil yakni individu, keluarga, masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Upaya pengenalan dan identifikasi wilayah rawan dilingkungan masing-masing serta upaya pengurangan resiko bencana dapat menjadikan ketangguhan sebuah masyarakat dan daerah. Dalam pelaksanaan kedaruratan sebuah kejadian bencana pembagian peran dan tugas masing-masing sektor dapat mengurangi kekacauan pada saat panik sehingga mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam setiap pelaksanaan tugas.

BAB II PENANGANAN KORBAN DAN PENGUNGSI BENCANA

Dalam penanganan darurat bencana sering berkaitan dengan penanganan korban dan pengungsi. Hal ini diakibatkan karena kejadian bencana dapat dan/atau selalu berdampak pada kerusakan tata lingkungan termasuk suraknya tempat hunian/tempat tinggal, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya korban jiwa dan pengungsi dengan berbagai macam permasalahannya.

Dalam rangka antisipasi penanganan korban dan pengungsi bencana dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Kesiapsiagaan

Tahap ini dititik beratkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui rangkaian kegiatan penyiapan rambu/jalur/tempat evakuasi, system perimngatan dini, serta penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya korban dan pengungsi akibat bencana.

2. Tahap Penyelamatan/Evakuasi

Tahap ini dilaksanakan pada saat terjadi bencana yang dilakukan dengan memberikan pertolongan, penyelamatan, perlindungan dan penampungan sementara, pemberian bantuan pangan, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi para korban dan pengungsi.

3. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan

4. Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi

Pada tahap ini dilakukan melalui 3 (tiga) pola dengan mengutamakan pprioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi/kondisi daerahnya, yaitu :

a. Pola I (Pemulangan)

Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semua.

b. Pola II (Pemberdayaan)

Pengungsi dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

c. Pola III (Relokasi)

Memindahkan para pengungsi dari tempat penampungan sementara untuk menetap ditempat baru yang lebih aman.

2.1 PENDATAAN

1. Pengumpulan Data/Informasi

Data dan/atau informasi mengenai korban dan pengungsi bencana dikumpulkan secara cepat dan tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Data dimaksud diatas diperoleh dari instansi fungsional maupun teknis di lingkup pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Data dikumpulkan secara bertahap dalam proses penanganan darurat bencana untuk pemutakhiran dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat korban dan pengungsi bencana.

2. Pengelolaan Data/Informasi

- a. Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh masing-masing lembaga diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana:
- b. Data dan/atau informasi diolah sebagai data akurat yang dibuat sebagai data base yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan informasi paling akhir.

3. Penyajian Data/Informasi

- a. Penyajian data/informasi dilakukan secara periodic/bertahap kepada pimpinan/komando penanganan darurat bencana;
- b. Data/informasi yang disajikan merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin mengambil keputusan keliru akibat data yang tidak akurat;
- c. Data/informasi yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, kecuali bila sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pimpinan secara tertulis;
- d. Data/informasi harus dipaparkan agar mudah diketahui oleh para pejabat dan/atau petugas yang memerlukan;
- e. Akurasi data/informasi bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha penanganan dan penyediaan kebutuhan masyarakat korban dan pengungsi bencana.

4. Prosedur Pertukaran Data/Informasi

- a. Pertukaran data/informasi antara pemerintah daerah, kecamatan, kabupaten dan lembaga/instansi/unit terkait amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pemutakhiran data/informasi yang ada/terkini;
- b. Pertukaran data/informasi dapat dilakukan melalui pertemuan dan surat menyurat;
- c. Pertukaran data/informasi dilaksanakan secara periodic sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka sinkronisasi pengolahan data dan saat terjadi bencana;

- d. Pengiriman data/informasi dari desa, kecamatan, pos-pos pengamatan dan hasil pantauannya dapat dikirim lewat sarana komunikasi tercepat yang tersedia secara periodik.

2.2 PELAPORAN

1. Prosedur pelaporan sebagai berikut;
 - a. Masyarakat, desa dan kecamatan berkewajiban melaporkan semua gejala kejadian alam/konflik yang menimbulkan korban/dampak bencana kepada Bupati Karawang dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karawang;
 - b. Pelaporan dikirim secepatnya dengan sarana Komunikasi yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan langkah kebijakan lebih lanjut;
 - c. Lembaga/dinas/instansi terkait yang menerima laporan tentang kejadian bencana wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD.
2. Bentuk Laporan

Untuk kecepatan laporan dapat disampaikan dalam bentuk informasi lisan dilanjutkan dengan laporan secara tertulis. Bentuk laporan sesuai dengan sifatnya dibagi menjadi;

 - a. Laporan awal, harus dikirimkan dari lokasi bencana dapat secara lisan oleh kepala desa dan atau camat kepada Kepala Pelaksana BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
 1. Tanggal dan waktu kejadian;
 2. Jenis bencana dan intensitas kejadiannya;
 3. Lokasi dan kronologis kejadiannya;
 4. Jumlah korban dan pengungsi akibat bencana;
 5. Tindakan yang sedang dan sudah diambil;
 6. Bantuan yang amat diperlukan segera; dan
 7. Identitas pelapor.
 - b. Laporan penguat, dikirimkan segera secara tertulis setelah didapatkan informasi lebih lengkap kepada Kepala Pelaksana BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
 1. Rincian tentang kejadian bencana meliputi intensitas, penyebab, daerah yang terlanda;
 2. Jumlah penduduk yang terpapar bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal, hilang dan yang mengungsi apabila ada;

3. Rincian kerusakan yang timbul akibat bencana, taksiran kerugian;
 4. Usaha penanganan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya; dan
 5. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi.
- c. Laporan perkembangan, dikirim oleh tim reaksi cepat dilaoangan kepada Kepala Pelaksana BPBD bersifat sebagai pemutakhiran data/informasi yang pernah dikirim sebelumnya, disamping sebagai laporan perkembangan usaha penanganan yang harus dikirimkan setiap hari minimal satu kali, berisi:
1. Rincian kerusakan yang timbul akibat bencana;
 2. Taksiran kerugian;
 3. Perkembangan bencana yang terjadi;
 4. Perkembangan kondisi para korban;
 5. Perkembangan usaha penanganan;
 6. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi; dan
 7. Bantuan yang telah diterima dan/atau yang masih dibutuhkan.
- Laporan yang dikirim Kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Bupati diharapkan berisi/memuat hal-hal yang berdifat strategis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam Menyusun rencana rehabilitasi selanjutnya.
- d. Laporan akhir, dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha penanganannya dinyatakan selesai, berisi:
1. Kronologis kejadian bencana;
 2. Rekapitulasi penanganannya;
 3. Rekapitulasi jumlah kerugian;
 4. Rencana usaha rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi dan anggaran yang diperlukan;
 5. Evaluasi kejadian bencana dan penanganannya, faktor pendukung dan penghambat; dan
 6. Setelah bencana reda dan operasi penanggulangan bencana dianggap selesai, kepala BPBD berkewajiban membuat laporan tertulis secara kronologis; dengan disertai evaluasi dan rencana rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi secara menyeluruh berikut perkiraan dan sumber anggaran yang diperlukan.

2.3 KOMUNIKASI

Komunikasi antar sektor dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat yang potensial menunggu kegiatan penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan sebagai system komunikasi dari berbagai instansi lembaga usaha dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan system untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
2. Guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis data komunikasi sebagai berikut;
 - a. Telpon/Handphone (HP);
 - b. Faximile;
 - c. Radio HT;
 - d. SSB;
 - e. Internet; dan
 - f. Caraka/Kuris;

Prosedur kerja komunikasi diatur sebagai berikut

1. Dalam setiap terjadi potensi maupun peristiwa bencana sebaiknya dilaksanakan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, khususnya ke BPBD;
2. Komunikasi yang dipandang cepat sampai tujuan dengan menggunakan HP atau HT melalui organisasi radio amatir atau ke posko BPBD;
3. Sebaiknya komunikasi dilakukan setiap saat, tidak hanya dilakukan pada saat-saat terjadi potensi bencana maupun pada saat terjadi bencana;
4. Komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa yang baik, sopan, serta jelas dalam penyampaiannya.

BAB III
DUKUNGAN BANTUAN LOGISTIK PENANGANAN KORBAN
DAN PENGUNGSI BENCANA

Tata cara permintaan bantuan

- a. Kebutuhan bantuan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi akibat bencana diperoleh berdasarkan data informasi masyarakat/pemerintah desa maupun hasil kajian oleh tim reaksi cepat yang dibentuk oleh BPBD maupun Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan secara tertulis tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi akibat bencana di wilayah masing-masing kepada Bupati cq. BPBD Kabupaten Karawang;
- c. Pengajuan permohonan bantuan harus didasarkan pada estimasi kebutuhan di lapangan dan atau hasil kajian/rapat koordinasi penanganan darurat bencana;
- d. Pada saat sistem komando penanganan darurat diaktifkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Komando Penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar langsung dikoordinir sesuai struktur komando penanganan darurat yang telah dibentuk; dan
- e. Dalam hal penentuan Kriteria dan besarnya bantuan bagi korban dan pengungsi akibat bencana tingkat daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA PIHAK KETIGA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI
KORBAN DAN PENGUNGSI AKIBAT BENCANA

- a. Usaha pengumpulan bantuan korban bencana yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat suka rela dan tidak mengikat;
- b. Bantuan bagi korban dan pengungsi akibat bencana disalurkan melalui:
 - 1) Pos Komando Penanganan Darurat;
 - 2) Pos lapangan Penanganan Darurat;
 - 3) dinas/instansi yang melakukan pengumpulan bantuan masyarakat secara langsung dengan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan atau BPBD sesuai kewenangan;
- c. Dalam hal masyarakat akan memberikan bantuan langsung kepada korban bencana, harus berdasarkan rekomendasi dari Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan atau BPBD sesuai kewenangan.

Prosedur Kerja Penerimaan Bantuan

- a. Pendataan, yaitu kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai:
 1. Keseluruhan jumlah korban bencana;
 2. Besar kerugian yang diderita; dan
 3. Kerusakan permukiman
- b. Identifikasi/tinjau lokasi
Merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksud untuk mengetahui atau memperinci besar kecil kerusakan/kegiatan yang diderita korban bencana atau jumlah korban meninggal akibat bencana.
- c. Evaluasi
Setelah dilaksanakan identifikasi/tinjau lokasi selanjutnya dilakukan evaluasi, sehingga besaran bantuan yang dibutuhkan korban bencana dapat segera disalurkan sesuai ketentuan.

Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan korban bencana dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran bantuan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana atau kepada ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sabat/keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia karena bencana. Proses penyaluran bantuan korban bencana dalam pelaksanaannya dilaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya kedaruratan dalam penanganan masyarakat korban dan pengungsi akibat bencana didukung oleh perencanaan awal program.

Apabila Tata Cara Penanganan Masyarakat dan Pengungsi Bencana ini dihadapkan pada situasi, kondisi, dan waktu yang sekiranya tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan penanggulangan bencana yang terjadi secara cepat dan tepat, maka akan dilakukan revisi sepenuhnya guna penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian tata cara ini disusun untuk dijadikan acuan dalam rangka penanganan darurat korban bencana dan pengungsi bencana di Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA